



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0200/Pdt.G/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Wiraswasta (jual kuwe), bertempat tinggal di Jalan Tukad Banyusari Nomor 97 X, Banjar Gaduh, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gg. Melati Nomor 04 Denpasar, Banjar Monang Maning, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, Register Perkara Nomor 0200/Pdt.G/2017/PA.Dps., dengan tambahan dan perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya sendiri di persidangan, telah mengajukan Gugatan Cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 08 Agustus 2008 dengan Akta Nikah Nomor 176/VIII/2008, sebagaimana diterangkan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-289/KUA.18.09.1/PW.01/V/2017 tertanggal 19 Mei 2017.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. ANAK, laki-laki, lahir tanggal 26-12-2008.Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil pada tahun 2008 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 1. Tergugat emosional sering marah marah tanpa alasan yang jelas.
 2. Tergugat sering berkata kasar yang merendahkan harga diri Penggugat, dan sejak tahun 2008 pada suatu pertengkaran, Tergugat melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap Penggugat, padahal saat itu Penggugat sedang hamil anak dari Tergugat.
 3. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak 2012 karena Tergugat sudah berhenti bekerja.
 4. Bahwa sejak awal tahun 2013 Tergugat juga sudah tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat.
 5. Bahwa Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak.
 6. Bahwa Tergugat sering merendahkan harga diri Penggugat dihadapan keluarga dan tetangga sekitar.

Hal 2 dari 11 Put. No. 0200/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Maret 2017, Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam, sehingga Penggugat merasa terancam keselamatan jiwanya.
4. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi pada tanggal 03 Juli 2017 dengan mediator Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pdi. akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang disampaikan dalam persidangan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat membenarkan sebaagian dalil / alasan gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya;

Hal 3 dari 11 Put. No. 0200/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar Tergugat adalah suami sah Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- c. Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, namun tidak benar kalau Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Bahwa tidak benar sejak tahun 2012 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat juga membantu Penggugat berjualan dan hasilnya diambil dan dikelola oleh Penggugat;
- e. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak awal tahun 2013 sebab Tergugat merasa telah melakukannya, mungkin Penggugat merasa tidak puas;
- f. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan kepada anak, kalau Tergugat samapai memukul maka hanya sekedar memberi pelajaran dengan maksud untuk mendidik bukan menyakiti;
- g. Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau, yang benar adalah bahwa pada saat terjadi pertengkaran Tergugat sedang mengupas bawang dengan pisau;
- h. Tergugat menganggap rumah tangganya sudah pecah dan karenanya tidak masalah bila benar terjadi perceraian.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana telah disampaikan dalam surat gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan dupliknya hanya memohon kepada majelis hakim agar segera memutus perkaranya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

SURAT-SURAT :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171015612780006, tanggal 14-02-2013 atasnama Penggugat, dengan meterai cukup yang diberi tanda P-1 (hitam);

Hal 4 dari 11 Put. No. 0200/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-289/KUA.18.09.1/PW.01/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tanggal 19 Mei 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat dengan meterai cukup, yang diberi tanda P-2 (hitam);

I. SAKSI-SAKSI :

1. **SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sidakarya Gg. Arthayoga Nomor 4 X, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (saksi 1);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2008, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat/Tergugat berjalan harmonis, namun sejak mengandung pada tahun 2008 yang lalu mereka sering berselisih dan bertengkar, hal tersebut sampai sekarang masih berlangsung;
- Bawa pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2012;
- Bahwa Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering merendahkan harga diri Penggugat dihadapan keluarga dan tetangga dekat;
- Bahwa dalam pertengkar yang terjadi pada bulan Maret 2017 Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau dapur, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman tinggal bersama Tergugat;

Hal 5 dari 11 Put. No. 0200/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar dia baik dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan akhirnya saksi serahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

2. **SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasa Aliyah, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Tegal Wangi Gg. Tegal Arum Nomor 8 X, Kelurahan Sesean Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (saksi 2);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapny sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2008, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Nur Isha Putera;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat/Tergugat berjalan harmonis, namun sejak mengandung pada tahun 2008 yang lalu mereka sering berselisih dan bertengkar, hal tersebut sampai sekarang masih berlangsung;
- Bawa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2012;
- Bahwa Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat juga sering merendahkan harga diri Penggugat dihadapan keluarga dan tetangga dekat;
- Bahwa dalam pertengkaran yang terjadi pada bulan Maret 2017 Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau dapur, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar dia baik dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan akhirnya saksi serahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Hal 6 dari 11 Put. No. 0200/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat Membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat di depan sidang memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha manasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah diupayakan melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2017 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat mengaku berdomisili di Jl. Tukad Banyusari Nomor 97 X, Lingkungan Gaduh, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan telah dikuatkan dengan bukti (P-1), maka gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa pengakuan Penggugat sebagai isteri Tergugat dan telah dikuatkan dengan bukti (P-2), maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, yang disebabkan selain Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, juga Tergugat sering melakukan kekerasan bahkan dalam pertengkaran yang terjadi pada bulan Maret 2017 Tergugat mengancam atau

Hal 7 dari 11 Put. No. 0200/Pdt.G/2017/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menakuti Penggugat dengan pisau dapur yang membuat Penggugat trauma, serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui sebahagian dalil / alasan yang disampaikan Penggugat dan tidak mempersoalkan bilamana nanti gugatan Penggugat dikabulkan karena menganggap bahwa rumah tangganya telah pecah;

Menimbang bahwa saksi **SAKSI** dan **SAKSI**, keduanya adalah saksi dari orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi, serta tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga mereka yang disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, terlebih lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua bulan terakhir sampai dengan sekarang, untuk itu menurut kedua orang saksi tersebut bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi mereka untuk mengakhiri pertengkaran dan percekocokan serta untuk memperjelas status mereka;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk dapat disatukan kembali, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal 8 dari 11 Put. No. 0200/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 165 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab al Bajuri juz II halaman 354 yang berbunyi sebagai berikut dan telah diambil alih menjadi pendapat majelis :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : *Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima gugatannya*

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat yang tidak mencerminkan perilaku yang baik dan tidak bisa menjadi contoh bagi Penggugat, serta antara keduanya sudah tidak ada saling kepedulian bahkan antara mereka sudah pisah ranjang, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar terjadi ketidak harmonisan antara mereka, perbuatan mana telah menyakitkan hati serta menimbulkan sikap ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat, hal mana telah sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram disebutkan :

عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

Artinya : *Diwaktu isteri sudah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa alasan cerai gugat tersebut telah terbukti, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka dengan demikian petitum Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya tersebut di atas, dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bagian dari bidang perkawinan seperti dimaksudkan oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta dengan mengingat pasal 89 undang-undang tersebut, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 9 dari 11 Put. No. 0200/Pdt.G/2017/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1438 H. oleh kami Drs. H. M. Ishaq, M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H., serta Drs. H. Darsani masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari

Hal 10 dari 11 Put. No. 0200/Pdt.G/2017/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lalu Munawar, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Drs. H. Darsani

Panitera Pengganti,

Lalu Munawar, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	625.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	716.000,-

(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Put. No. 0200/Pdt.G/2017/PA.Dps